



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Klinik Sanitasi

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan Umum melalui aplikasi pelayanan kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Sanitasi mempelajari hasil wawancara atau konseling di dalam gedung
2. Petugas Sanitasi menyiapkan 1 formulir kunjungan lapangan, media penyuluhan dan alat sesuai dengan jenis penyakitnya.
3. Petugas Sanitasi menginformasikan kedatangan kepada perangkat desa, RW/RT, Bidan Desa
4. Petugas sanitasi Melakukan pemeriksaan dan pengamatan lingkungan dengan mengacu pada Pedoman teknis Klinik Sanitasi untuk Puskesmas sesuai dengan penyakit/masalah yang ada.
5. petugas membantu menyimpulkan hasil kunjungan, memberikan saran dan tindak lanjut
6. Apabila permasalahan yang ditemukan menyangkut sekelompok keluarga atau kampung, menginformasikan kepada petugas desa, perangkat, RW/RT, Pembina desa, Kader kesehatan, serta lintas sektoral TK Kecamatan untuk ditindak lanjuti bersama
7. Pembuatan laporan diketahui Kepala Puskesmas

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

30 Menit

1. Petugas Sanitasi mempelajari hasil wawancara atau konseling di dalam gedung
2. Petugas Sanitasi menyiapkan 1 formulir kunjungan lapangan, media penyuluhan dan alat sesuai dengan jenis penyakitnya.
3. Petugas Sanitasi menginformasikan kedatangan kepada perangkat desa, RW/RT, Bidan Desa
4. Petugas sanitasi Melakukan pemeriksaan dan pengamatan lingkungan dengan mengacu pada Pedoman teknis Klinik Sanitasi untuk Puskesmas sesuai dengan penyakit/masalah yang ada.
5. Petugas sanitasi membantu menyimpulkan hasil kunjungan lapangan
6. Petugas sanitasi memberikan saran dan tindak lanjut kepada sasaran (keluarga penderita dan keluarga sekitar)
7. Apabila permasalahan yang ditemukan menyangkut sekelompok keluarga atau kampung, menginformasikan kepada petugas desa, perangkat, RW/RT, Pembina desa, Kader kesehatan, serta l lintas sektoral TK Kecamatan untuk ditindak lanjuti bersama

Pembuatan laporan diketahui Kepala Puskesmas

Biaya / Tarif



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Tidak dipungut biaya

1 Pasien Umum

Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
2	I Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000

Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Perpres No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif (Biaya Gratis).

Produk Pelayanan

1. Konsultasi sanitasi

Pengaduan Layanan



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Cawas II.
- 2 Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
- 3 SMS Center Puskesmas /WA : 0896 1800 5888 (Selama Jam Kerja)
- 4 Email : puskesmas_cawas2@ymail.com
- 5 Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Cawas II
 - b. Kotak Saran